The 1st International Conference on Innovation in Research (ICIIR) 2018

Memorandum of Understanding (MoU) Network

Bali Declaration

The implementation of the "Memorandum of Understanding (MoU), collectively as well as mutual cooperation, is to hold the international seminar.

The implementation priorities are: (1) to bring together academics, scientists, researchers, practitioners and students in international scientific forums; (2) to share and discuss theoretical and practical knowledge about innovation in science. This international seminar can be used as a scientific forum to accommodate discussions among researchers in various fields of science. To unite parties to work together or collaborate in publicizing the advantages, minimizing deficiencies, and benefiting all parties who work together or in partnership "in total or overall" in the development of the education community.

The implementation of a "Memorandum of Understanding (MoU) Network" between Universitas Wijaya Kusuma Surabaya and Keynote Speaker, Invited Speaker, and organizer partners starting from Wednesday, August 28th, 2018 to August 28th, 2019. The implementation of "Memorandum of Understanding (MoU) Network" gathers 150 participants consist of speakers, presenters, participants in the seminar event. This Network Memorandum of Understanding (MoU) covers the international seminar's theme: **"Innovation in Research based on Environmental Insights and Entrepreneurship"**. Based on the theme that has been determined for the International Conference on Innovation in Research, we welcome articles that explore a range of topics which include:

Science
Health, Veterinary, Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Engineering, Informatics, Agriculture, and Food Industry.

Social Science
Economics, Management, Accounting, Law, Communication, Psychology, Education, Humanities, Social Science, and Political Science.

The articles within science field will be published in IOP, the Scopus-Indexed proceedings, while the articles within social science field will be published in Atlantis, the Thomson-Reuters-Indexed Proceedings.

Declarators,

Keynote Speaker,

(Prof. Dr. Ocky Karna Radjasa, M.Sc.)
Director of Research and Community Services Kemenristekdikti

Invited Speaker,

(Prof. Bambang Sumintono, Ph.D.)
Lecturer in Malaya University, Malaysia

Invited Speaker,

(Evangelos Angelou Afendras, Ph.D)
A former lecturer of Indian Institute of Management

Invited Speaker,

(Dr. Pranav Kumar)
Consultant, Edu Train International Bahrain

Invited Speaker,

(Prof. Dr. Julio Cabral Teehankee)
Dean of College of Liberal Arts, De La Salle University, Philippines

Invited Speaker,

(Athiqah Nur Alami, S.IP, Ph.D.)
Lecturer in Malaya University, Malaysia

Invited Speaker,

(Prof. Dr. Ismanto Hadi Santoso, MS.)
Lecturer in Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia

Invited Speaker,

(Dr. Ir. Hary Sastrya Wanto, MS)
Lecturer in Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia

Invited Speaker,

(Ir. Endang Noerhartati, MP)
Lecturer in Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia

Advisor,

(Dr. Ade Gafar Abdullah, M.Si)
Universitas Pendidikan Indonesia

Co-Host,

(Dr. Dra. Sukarjati, M.Kes.)
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Co-Host,

(Prof. Dr. Yupono Baguo, SE., MS., CHRP.)
STIE Malangkucecwara

Co-Host,

(Dr.-Ing. Uyung Gatot S.Dinata, MT)
Universitas Andalas

Co-Host,

(Dr. Khoirul Anwar, M.Pd)
Universitas Muhammadiyah Gresik

Co-Host,

(Dr. I Wayan Muka, ST.,MT.)
Universitas Hindu Indonesia

Co-Host,

(I Dewa Made Krishna Muku, ST, MT)
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer Indonesia

Mengetahui
Rektor,

(Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL(K))
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Indonesia

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

DAN

KETUA PROGRAM STUDI PTK SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Nomor: 03/MoA/UWKS/VII/2018
Nomor: 16/UN40.B.17/KS2018

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Ir. Endang Noerhartati, MP.** : Wakil Rektor Bidang Hubungan Kerjasama dan Pengembangan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya berkedudukan di Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. **Dr. Ade Gafar Abdullah, M.Si** : Ketua Program Studi PTK Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia berkedudukan di Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat Untuk bekerjasama, dimana PIHAK KEDUA akan melakukan **Proses Pendampingan** kepada PIHAK PERTAMA dalam menyelenggarakan Konferensi **The 1st International Conference on Innovation in Research (ICIIR) 2018**, adapun ketentuan kerjasama ini adalah sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

Perjanjian ini dibuat dengan maksud untuk menjalin kemitraan dalam pengembangan dan penyebarluasan keilmuan melalui penyelenggaraan konferensi internasional dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan konferensi dan meningkatkan jumlah serta kualitas makalah yang akan dipublikasikan pada prosiding yang terindeks Scopus dan/atau Thomson Reuters

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup:

1. Menyelenggarakan pendampingan konferensi internasional sama yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel yang memiliki reputasi Internasional dan terujuk.
2. Mengorganisasikan artikel konferensi secara bersama mulai dari penerimaan makalah, seleksi makalah, proses review, penyajian makalah, dan publikasi pada prosiding yang terindeks Scopus atau Thomson Reuters.
3. Pada kedua lingkup tersebut PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan pendampingan penyelenggaraan konferensi kepada PIHAK PERTAMA.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

1. PIHAK PERTAMA memiliki **hak** sebagai berikut:
   a. Mendapatkan pendampingan oleh PIHAK KEDUA dalam proses pengadaan web site standard konferensi internasional
   b. Mendapatkan bantuan dalam validasi konten web site oleh PIHAK KEDUA
   c. Mendapatkan pendampingan dalam pegajuan draft kontrak kepada publisher terindeks Scopus atau/atau Thomson Reuters hingga goal.
   d. Mendapatkan pendampingan dalam kegiatan coaching clinic bagi peserta **The 1st International Conference on Innovation in Research (ICIIR) 2018**
   e. Mendapat bantuan dalam proses seleksi paper, proof reading, layout, dan proses publish ke Publisher.

2. PIHAK PERTAMA memiliki **Kewajiban** sebagai berikut:
   a. Mengelola pelaksanaan konferensi secara profesional
   b. Membayar biaya pendampingan kepada PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut: (Boleh dipilih sesuai dengan kebutuhan)

NO	Uraian Kebutuhan	Unit	Satuan	Harga Satuan
	Biaya Persiapan			
1	Pembelian software konferenzi (Via P Syei_ITB)	1	paket	6.000.000
2	Proof Reading konten web	1	paket	5.000.000
3	Penjajakan ke publisher sampe terbit kontrak	1	paket	10.000.000 (Scopus) 7.500.000 (Thomson Reuters
4	Coaching Clinic Penulisan Artikel untuk Publikasi Internasional (1 Hari)			
	a. Honor Nara Sumber (2 org x 1 kali) per hari @5jt/org	2	OH	10.000.000

	b. Honor fasilitator (3 org x 1 kali)@ 3.000.000	3	OH	9.000.000
	Biaya Pelaksanaan dan produksi paper			
5	Biaya review paper	1	paper	200.000
6	Biaya Proof reading	1	Paper	150.000
7	Pembuatan Meta Data	1	Paper	75.000
8	Layout template	1	Paper	50.000
9	Layout Prosiding	1	Paper	75.000

3. PIHAK KEDUA memiliki **Kewajiban** sebagai berikut:
   a. Memberikan pendampingan oleh PIHAK PERTAMA dalam proses pengadaan web site standard konferensi internasional
   b. Memberikan bantuan dalam validasi konten web site oleh PIHAK PERTAMA
   c. Memberikan pendampingan dalam pegajuan draft kontrak kepada publisher terindeks Scopus atau/atau Thomson Reuters hingga goal.
   d. Memberikan pendampingan dalam kegiatan coaching clinic bagi peserta **The 1st International Conference on Innovation in Research (ICIIR) 2018.**
   e. Memberikan bantuan dalam proses seleksi paper, proof reading, layout, dan proses publish ke Publisher.

BAB IV
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 4

(1) Jangka waktu pelaksanaan kerjasama seperti dimaksud dalam Perjanjian Kerja sama ini ditetapkan sampai selesai proses terbit online seluruh paper **The 1st International Conference on Innovation in Research (ICIIR) 2018,** sejak penjanjian ini ditandatangani.
(2) Jika waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat diselesaikan, maka dapat diperpanjang selama tiga (3) bulan, atas rekomendasi dari PARA PIHAK.
(3) Dalam hal terjadi perpanjangan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) di atas, akan dibuat dalam bentuk kesepahaman bersama melalui musyawarah.

BAB V
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)
Pasal 5

(1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan *(Force Majeure)* sehingga salah satu **PIHAK** mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.

(2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, maker atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijaksanaan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh **PIHAK** yang mengalaminya.

(3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hokum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena *Force Majeure*.

(4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerjasama ini, dengan ketentuan **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.

(5) **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

BAB VI
HAK INTELEKTUAL
Pasal 6

(1) Masing-masing **PIHAK** tetap menguasai semua Hak Kekayaan Intelektual yang telah dikuasainya sebelum adanya kesepakatan ini.

(2) **PARA PIHAK** sepakat, bahwa segala Hak Kekayaan Intelektual yang timbul sebagai akibat adanya penggabungan Hak Kekayaan Intelektual atau penggabungan teknologi sebagaimana dimaksud Kesepakatan ini akan dimiliki secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing **PIHAK** memiliki hak untuk memanfaatkan penggabungan hak Kekayaan Intelektual atau penggabungan teknologi tersebut.

BAB VII
PENYELESAIAN PENYELISIHAN
Pasal 7

(1) Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

(2) **PARA PIHAK** akan berkonsultasi satu sama lain dan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan atau kesalahpahaman yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dalam bentuk musyawarah dan mufakat.

(3) Jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan dengan mediasi atau konsiliasi melalui Pengadilan Negeri Bandung.

BAB VII
PERUBAHAN
Pasal 8

Hal-hal yang tidak atau cukup diatur dalam naskah kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam satu Addendum/Amandemen yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan dibubuhi cap lembaga dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH	
Dr. Ade Gafar Abdullah, M.Si	**Ir. Endang Noerhartati, MP.**

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

DAN

UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA

Nomor: 021/MoA/UWKS/VII/2018
Nomor: 099/LPPM/VI/2018

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Ir. Endang Noerhartati, MP.** : Wakil Rektor Bidang Hubungan Kerjasama dan Pengembangan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dr. Dra. Sukarjati, M.Kes.** : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam The 1st International Conference on Innovation in Research (ICIIR) 2018 yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 28-29 Agustus 2018, adapun ketentuan kerjasama ini adalah sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

Perjanjian ini dibuat dengan maksud untuk menjalin kemitraan dalam pengembangan dan penyebarluasan keilmuan melalui penyelenggaraan konferensi internasional dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan konferensi dan meningkatkan jumlah serta kualitas makalah yang akan dipublikasikan pada prosiding yang terindeks Scopus dan/atau Thomson Reuters.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup:

1. Menyelenggarakan konferensi internasional secara bersama yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel yang memiliki reputasi Internasional dan terujuk.
2. Mengorganisasikan artikel konferensi secara bersama mulai dari penerimaan makalah, seleksi makalah, proses review, penyajian makalah, dan publikasi pada prosiding yang terindeks Scopus atau Thomson Reuters.
3. Pada kedua lingkup tersebut PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan ICIIR 2018.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

1. PIHAK PERTAMA memiliki **Kewajiban** sebagai berikut:
   a. Memberikan bantuan dalam proses seleksi paper, proof reading, layout, dan proses publish ke Publisher.
   b. Memberikan publish logo institusi pihak kedua sebagai *partner* pada website, poster, dan brosur ICIIR 2018.
2. PIHAK KEDUA memiliki **Kewajiban** sebagai berikut:
   a. Mengirimkan kontrak keikutsertaan yang sudah ditandatangani melalui email iciir@uwks.ac.id paling lambat tanggal 27 Juli 2018. Hal ini berkaitan dengan pencantuman logo universitas dalam website, poster, dan brosur ICIIR 2018.
   b. Pembayaran kontribusi sebagai komitmen mitra pada pelaksanaan ICIIR 2018 paling lambat tanggal 3 Agustus 2018 kontribusi ini diluar biaya registrasi, akomodasi peserta, dan alih bahasa makalah berbahasa Indonesia. Adapun kontribusi sebagai komitmen mitra adalah sebagai berikut (pilih salah satu) :
      1) Kontribusi sebesar Rp. 10.000.000,- untuk jumlah keikutsertaan maksimal 15 makalah.

      Pembayaran kontribusi dilakukan melalui transfer bank ke rekening **Bank Jatim** , nomor rekening **0381110011** atas nama **Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**. Bukti pembayaran kontribusi dikirimkan melalui *email* ke alamat **iciir@uwks.ac.id.**
3. PIHAK KEDUA memiliki **hak** sebagai berikut:
   a. Mendapat bantuan dalam proses seleksi paper, proof reading, layout, dan proses publish ke Publisher.
   b. Mendapat publish logo institusi sebagai *partner* pada website, poster, dan brosur ICIIR 2018.

BAB IV
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 4

(1) Jangka waktu pelaksanaan kerjasama seperti dimaksud dalam Perjanjian Kerja sama ini ditetapkan sampai selesai proses terbit online seluruh paper International Conference on Innovation in Research (ICIIR) 2018, sejak penjanjian ini ditandatangani.

(2) Jika waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat diselesaikan, maka dapat diperpanjang selama tiga (3) bulan, atas rekomendasi dari PARA PIHAK.

(3) Dalam hal terjadi perpanjangan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) di atas, akan dibuat dalam bentuk kesepahaman bersama melalui musyawarah.

BAB V
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)
Pasal 5

(1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan *(Force Majeure)* sehingga salah satu **PIHAK** mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.

(2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, maker atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijaksanaan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh **PIHAK** yang mengalaminya.

(3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena *Force Majeure*.

(4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerjasama ini, dengan ketentuan **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.

(5) **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

BAB VI
HAK INTELEKTUAL
Pasal 6

(1) Masing-masing **PIHAK** tetap menguasai semua Hak Kekayaan Intelektual yang telah dikuasainya sebelum adanya kesepakatan ini.

(2) **PARA PIHAK** sepakat, bahwa segala Hak Kekayaan Intelektual yang timbul sebagai akibat adanya penggabungan Hak Kekayaan Intelektual atau penggabungan teknologi sebagaimana dimaksud Kesepakatan ini akan dimiliki secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing **PIHAK** memiliki hak untuk memanfaatkan penggabungan hak Kekayaan Intelektual atau penggabungan teknologi tersebut.

BAB VII
PENYELESAIAN PENYELISIHAN
Pasal 7

(1) Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

(2) **PARA PIHAK** akan berkonsultasi satu sama lain dan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan atau kesalahpahaman yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dalam bentuk musyawarah dan mufakat.

(3) Jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan dengan mediasi atau konsiliasi melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

BAB VII
PERUBAHAN
Pasal 8

Hal-hal yang tidak atau cukup diatur dalam naskah kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam satu Addendum/Amandemen yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan dibubuhi cap lembaga dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Wakil Rektor Bidang Hubungan Kerjasama dan Pengembangan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Ir. Endang Noerhartati, MP.	**Dr. Dra. Sukarjati, M.Kes.**

METERAI TEMPEL
55C8BAFF078799121
6000
ENAM RIBU RUPIAH

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

DAN

STIE MALANGKUCECWARA MALANG

Nomor: 022/MoA/UWKS/VIII/2018
Nomor:

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Ir. Endang Noerhartati, MP.** : Wakil Rektor Bidang Hubungan Kerjasama dan Pengembangan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **Prof. Dr. Yupono Baguo, SE., MS., CHRP.** : Direktur Lembaga Sertifikassi Profesi STIE Malangkucecwara Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam The 1st International Conference on Innovation in Research (ICIIR) 2018 yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 28-29 Agustus 2018, adapun ketentuan kerjasama ini adalah sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

Perjanjian ini dibuat dengan maksud untuk menjalin kemitraan dalam pengembangan dan penyebarluasan keilmuan melalui penyelenggaraan konferensi internasional dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan konferensi dan meningkatkan jumlah serta kualitas makalah yang akan dipublikasikan pada prosiding yang terindeks Scopus dan/atau Thomson Reuters.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup:

1. Menyelenggarakan konferensi internasional secara bersama yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel yang memiliki reputasi Internasional dan terujuk.

2. Mengorganisasikan artikel konferensi secara bersama mulai dari penerimaan makalah, seleksi makalah, proses review, penyajian makalah, dan publikasi pada prosiding yang terindeks Scopus atau Thomson Reuters.
3. Pada kedua lingkup tersebut PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan ICIIR 2018.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

1. PIHAK PERTAMA memiliki **Kewajiban** sebagai berikut:
   a. Memberikan bantuan dalam proses seleksi paper, proof reading, layout, dan proses publish ke Publisher.
   b. Memberikan publish logo institusi pihak kedua sebagai *partner* pada website, poster, dan brosur ICIIR 2018.
2. PIHAK KEDUA memiliki **Kewajiban** sebagai berikut:
   a. Mengirimkan kontrak keikutsertaan yang sudah ditandatangani melalui email iciir@uwks.ac.id paling lambat tanggal 27 Juli 2018. Hal ini berkaitan dengan pencantuman logo universitas dalam website, poster, dan brosur ICIIR 2018.
   b. Pembayaran kontribusi sebagai komitmen mitra pada pelaksanaan ICIIR 2018 paling lambat tanggal 3 Agustus 2018 kontribusi ini diluar biaya registrasi, akomodasi peserta, dan alih bahasa makalah berbahasa Indonesia. Adapun kontribusi sebagai komitmen mitra adalah sebagai berikut (pilih salah satu) :
      1) Kontribusi sebesar Rp. 10.000.000,- untuk jumlah keikutsertaan maksimal 15 makalah.

      Pembayaran kontribusi dilakukan melalui transfer bank ke rekening **Bank Jatim** , nomor rekening **0381110011** atas nama **Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**. Bukti pembayaran kontribusi dikirimkan melalui *email* ke alamat **iciir@uwks.ac.id.**
3. PIHAK KEDUA memiliki **hak** sebagai berikut:
   a. Mendapat bantuan dalam proses seleksi paper, proof reading, layout, dan proses publish ke Publisher.
   b. Mendapat publish logo institusi sebagai *partner* pada website, poster, dan brosur ICIIR 2018.

BAB IV
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 4

(1) Jangka waktu pelaksanaan kerjasama seperti dimaksud dalam Perjanjian Kerja sama ini ditetapkan sampai selesai proses terbit online seluruh paper International Conference on Innovation in Research (ICIIR) 2018, sejak penjanjian ini ditandatangani.
(2) Jika waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat diselesaikan, maka dapat diperpanjang selama tiga (3) bulan, atas rekomendasi dari PARA PIHAK.
(3) Dalam hal terjadi perpanjangan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) di atas, akan dibuat dalam bentuk kesepahaman bersama melalui musyawarah.

BAB V
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)
Pasal 5

(1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan *(Force Majeure)* sehingga salah satu **PIHAK** mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.

(2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, maker atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijaksanaan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh **PIHAK** yang mengalaminya.

(3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena *Force Majeure*.

(4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerjasama ini, dengan ketentuan **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.

(5) **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

BAB VI
HAK INTELEKTUAL
Pasal 6

(1) Masing-masing **PIHAK** tetap menguasai semua Hak Kekayaan Intelektual yang telah dikuasainya sebelum adanya kesepakatan ini.

(2) **PARA PIHAK** sepakat, bahwa segala Hak Kekayaan Intelektual yang timbul sebagai akibat adanya penggabungan Hak Kekayaan Intelektual atau penggabungan teknologi sebagaimana dimaksud Kesepakatan ini akan dimiliki secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing **PIHAK** memiliki hak untuk memanfaatkan penggabungan hak Kekayaan Intelektual atau penggabungan teknologi tersebut.

BAB VII
PENYELESAIAN PENYELISIHAN
Pasal 7

(1) Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

(2) **PARA PIHAK** akan berkonsultasi satu sama lain dan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan atau kesalahpahaman yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dalam bentuk musyawarah dan mufakat.

(3) Jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan dengan mediasi atau konsiliasi melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

BAB VII
PERUBAHAN
Pasal 8

Hal-hal yang tidak atau cukup diatur dalam naskah kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam satu Addendum/Amandemen yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan dibubuhi cap lembaga dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Wakil Rektor Bidang Hubungan Kerjasama dan Pengembangan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Direktur Lembaga Sertifikassi Profesi STIE Malangkucecwara Malang
Ir. Endang Noerhartati, MP.	**Prof. Dr. Yupono Baguo, SE., MS., CHRP.**

METERAI TEMPEL
AB9D1AFF250891595
6000
ENAM RIBU RUPIAH

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

DAN

UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor: 023/MoA/UWKS/VII/2018

Nomor: 238/UN.16.17.1/LPPM/KS/2018

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Ir. Endang Noerhartati, MP.** : Wakil Rektor Bidang Hubungan Kerjasama dan Pengembangan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dr.-Ing. Uyung Gatot S.Dinata, MT** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPPM Universitas Andalas, yang berkedudukan di Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam The 1st International Conference on Innovation in Research (ICIIR) 2018 yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 28-29 Agustus 2018, adapun ketentuan kerjasama ini adalah sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

Perjanjian ini dibuat dengan maksud untuk menjalin kemitraan dalam pengembangan dan penyebarluasan keilmuan melalui penyelenggaraan konferensi internasional dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan konferensi dan meningkatkan jumlah serta kualitas makalah yang akan dipublikasikan pada prosiding yang terindeks Scopus dan/atau Thomson Reuters.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup:

1. Menyelenggarakan konferensi internasional secara bersama yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel yang memiliki reputasi Internasional dan terujuk.
2. Mengorganisasikan artikel konferensi secara bersama mulai dari penerimaan makalah, seleksi makalah, proses review, penyajian makalah, dan publikasi pada prosiding yang terindeks Scopus atau Thomson Reuters.
3. Pada kedua lingkup tersebut PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan ICIIR 2018.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

1. PIHAK PERTAMA memiliki **Kewajiban** sebagai berikut:
   a. Memberikan bantuan dalam proses seleksi paper, proof reading, layout, dan proses publish ke Publisher.
   b. Memberikan publish logo institusi pihak kedua sebagai *partner* pada website, poster, dan brosur ICIIR 2018.
2. PIHAK KEDUA memiliki **Kewajiban** sebagai berikut:
   a. Mengirimkan kontrak keikutsertaan yang sudah ditandatangani melalui email iciir@uwks.ac.id paling lambat tanggal 27 Juli 2018. Hal ini berkaitan dengan pencantuman logo universitas dalam website, poster, dan brosur ICIIR 2018.
   b. Pembayaran kontribusi sebagai komitmen mitra pada pelaksanaan ICIIR 2018 paling lambat tanggal 3 Agustus 2018 kontribusi ini diluar biaya registrasi, akomodasi peserta, dan alih bahasa makalah berbahasa Indonesia. Adapun kontribusi sebagai komitmen mitra adalah sebagai berikut (pilih salah satu) :
      1) Kontribusi sebesar Rp. 10.000.000,- untuk jumlah keikutsertaan maksimal 15 makalah.

      Pembayaran kontribusi dilakukan melalui transfer bank ke rekening **Bank Jatim** , nomor rekening **0381110011** atas nama **Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**. Bukti pembayaran kontribusi dikirimkan melalui *email* ke alamat **iciir@uwks.ac.id.**
3. PIHAK KEDUA memiliki **hak** sebagai berikut:
   a. Mendapat bantuan dalam proses seleksi paper, proof reading, layout, dan proses publish ke Publisher.
   b. Mendapat publish logo institusi sebagai *partner* pada website, poster, dan brosur ICIIR 2018.

BAB IV
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 4

(1) Jangka waktu pelaksanaan kerjasama seperti dimaksud dalam Perjanjian Kerja sama ini ditetapkan sampai selesai proses terbit online seluruh paper International Conference on Innovation in Research (ICIIR) 2018, sejak penjanjian ini ditandatangani.

(2) Jika waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat diselesaikan, maka dapat diperpanjang selama tiga (3) bulan, atas rekomendasi dari PARA PIHAK.

(3) Dalam hal terjadi perpanjangan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) di atas, akan dibuat dalam bentuk kesepahaman bersama melalui musyawarah.

BAB V
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)
Pasal 5

(1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan *(Force Majeure)* sehingga salah satu **PIHAK** mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.

(2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, maker atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijaksanaan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh **PIHAK** yang mengalaminya.

(3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena *Force Majeure*.

(4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerjasama ini, dengan ketentuan **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.

(5) **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

BAB VI
HAK INTELEKTUAL
Pasal 6

(1) Masing-masing **PIHAK** tetap menguasai semua Hak Kekayaan Intelektual yang telah dikuasainya sebelum adanya kesepakatan ini.

(2) **PARA PIHAK** sepakat, bahwa segala Hak Kekayaan Intelektual yang timbul sebagai akibat adanya penggabungan Hak Kekayaan Intelektual atau penggabungan teknologi sebagaimana dimaksud Kesepakatan ini akan dimiliki secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing **PIHAK** memiliki hak untuk memanfaatkan penggabungan hak Kekayaan Intelektual atau penggabungan teknologi tersebut.

BAB VII
PENYELESAIAN PENYELISIHAN
Pasal 7

(1) Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

(2) **PARA PIHAK** akan berkonsultasi satu sama lain dan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan atau kesalahpahaman yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dalam bentuk musyawarah dan mufakat.

(3) Jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan dengan mediasi atau konsiliasi melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

BAB VII
PERUBAHAN
Pasal 8

Hal-hal yang tidak atau cukup diatur dalam naskah kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam satu Addendum/Amandemen yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan dibubuhi cap lembaga dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Wakil Rektor Bidang Hubungan Kerjasama dan Pengembangan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas
Ir. Endang Noerhartati, MP.	**Dr.-Ing. Uyung Gatot S.Dinata, MT**

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

DAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Nomor : 024/MoA/UWKS/VII/2018

Nomor : 035/MoU/II.3.UMG/R.1/A/2018

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Ir. Endang Noerhartati, MP.** : Wakil Rektor Bidang Hubungan Kerjasama dan Pengembangan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dr. Khoirul Anwar, M.Pd** : Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama Universitas Muhammadiyah Gresik, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam The 1st International Conference on Innovation in Research (ICIIR) 2018 yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 28-29 Agustus 2018, adapun ketentuan kerjasama ini adalah sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

Perjanjian ini dibuat dengan maksud untuk menjalin kemitraan dalam pengembangan dan penyebarluasan keilmuan melalui penyelenggaraan konferensi internasional dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan konferensi dan meningkatkan jumlah serta kualitas makalah yang akan dipublikasikan pada prosiding yang terindeks Scopus dan/atau Thomson Reuters.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup:

1. Menyelenggarakan konferensi internasional secara bersama yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel yang memiliki reputasi Internasional dan terujuk.
2. Mengorganisasikan artikel konferensi secara bersama mulai dari penerimaan makalah, seleksi makalah, proses review, penyajian makalah, dan publikasi pada prosiding yang terindeks Scopus atau Thomson Reuters.
3. Pada kedua lingkup tersebut PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan ICIIR 2018.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

1. PIHAK PERTAMA memiliki **Kewajiban** sebagai berikut:
   a. Memberikan bantuan dalam proses seleksi paper, proof reading, layout, dan proses publish ke Publisher.
   b. Memberikan publish logo institusi pihak kedua sebagai *partner* pada website, poster, dan brosur ICIIR 2018.
2. PIHAK KEDUA memiliki **Kewajiban** sebagai berikut:
   a. Mengirimkan kontrak keikutsertaan yang sudah ditandatangani melalui email iciir@uwks.ac.id paling lambat tanggal 27 Juli 2018. Hal ini berkaitan dengan pencantuman logo universitas dalam website, poster, dan brosur ICIIR 2018.
   b. Pembayaran kontribusi sebagai komitmen mitra pada pelaksanaan ICIIR 2018 paling lambat tanggal 3 Agustus 2018 kontribusi ini diluar biaya registrasi, akomodasi peserta, dan alih bahasa makalah berbahasa Indonesia. Adapun kontribusi sebagai komitmen mitra adalah sebagai berikut :
      1) Kontribusi sebesar Rp. 10.000.000,- untuk jumlah keikutsertaan maksimal 15 makalah.

      Pembayaran kontribusi dilakukan melalui transfer bank ke rekening **Bank Jatim** , nomor rekening **0381110011** atas nama **Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**. Bukti pembayaran kontribusi dikirimkan melalui *email* ke alamat **iciir@uwks.ac.id**.
3. PIHAK KEDUA memiliki **hak** sebagai berikut:
   a. Mendapat bantuan dalam proses seleksi paper, proof reading, layout, dan proses publish ke Publisher.
   b. Mendapat publish logo institusi sebagai *partner* pada website, poster, dan brosur ICIIR 2018.

BAB IV
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 4

(1) Jangka waktu pelaksanaan kerjasama seperti dimaksud dalam Perjanjian Kerja sama ini ditetapkan sampai selesai proses terbit online seluruh paper International

Conference on Innovation in Research (ICIIR) 2018, sejak penjanjian ini ditandatangani.

(2) Jika waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat diselesaikan, maka dapat diperpanjang selama tiga (3) bulan, atas rekomendasi dari PARA PIHAK.

(3) Dalam hal terjadi perpanjangan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) di atas, akan dibuat dalam bentuk kesepahaman bersama melalui musyawarah.

BAB V
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)
Pasal 5

(1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan *(Force Majeure)* sehingga salah satu **PIHAK** mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.

(2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, maker atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijaksanaan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh **PIHAK** yang mengalaminya.

(3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena *Force Majeure*.

(4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerjasama ini, dengan ketentuan **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.

(5) **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

BAB VI
HAK INTELEKTUAL
Pasal 6

(1) Masing-masing **PIHAK** tetap menguasai semua Hak Kekayaan Intelektual yang telah dikuasainya sebelum adanya kesepakatan ini.

(2) **PARA PIHAK** sepakat, bahwa segala Hak Kekayaan Intelektual yang timbul sebagai akibat adanya penggabungan Hak Kekayaan Intelektual atau penggabungan

teknologi sebagaimana dimaksud Kesepakatan ini akan dimiliki secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing **PIHAK** memiliki hak untuk memanfaatkan penggabungan hak Kekayaan Intelektual atau penggabungan teknologi tersebut.

BAB VII
PENYELESAIAN PENYELISIHAN
Pasal 7

(1) Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

(2) **PARA PIHAK** akan berkonsultasi satu sama lain dan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan atau kesalahpahaman yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dalam bentuk musyawarah dan mufakat.

(3) Jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan dengan mediasi atau konsiliasi melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

BAB VII
PERUBAHAN
Pasal 8

Hal-hal yang tidak atau cukup diatur dalam naskah kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam satu Addendum/Amandemen yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan dibubuhi cap lembaga dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Wakil Rektor Bidang Hubungan Kerjasama dan Pengembangan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama Universitas Muhammadiyah Gresik
Ir. Endang Noerhartati, MP.	**Dr. Khoirul Anwar, M.Pd**

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

DAN

UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

Nomor: 025/MoA/UWKS/VII/2018
Nomor: 18/KH-MOU/UNHI/VII/2018

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Ir. Endang Noerhartati, MP.** : Wakil Rektor Bidang Hubungan Kerjasama dan Pengembangan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dr. I Wayan Muka, ST.,MT.** : Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Hindu Indonesia Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam The 1st International Conference on Innovation in Research (ICIIR) 2018 yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 28-29 Agustus 2018, adapun ketentuan kerjasama ini adalah sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

Perjanjian ini dibuat dengan maksud untuk menjalin kemitraan dalam pengembangan dan penyebarluasan keilmuan melalui penyelenggaraan konferensi internasional dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan konferensi dan meningkatkan jumlah serta kualitas makalah yang akan dipublikasikan pada prosiding yang terindeks Scopus dan/atau Thomson Reuters.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup:

1. Menyelenggarakan konferensi internasional secara bersama yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel yang memiliki reputasi Internasional dan terujuk.

2. Mengorganisasikan artikel konferensi secara bersama mulai dari penerimaan makalah, seleksi makalah, proses review, penyajian makalah, dan publikasi pada prosiding yang terindeks Scopus atau Thomson Reuters.
3. Pada kedua lingkup tersebut PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan ICIIR 2018.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

1. PIHAK PERTAMA memiliki **Kewajiban** sebagai berikut:
   a. Memberikan bantuan dalam proses seleksi paper, proof reading, layout, dan proses publish ke Publisher.
   b. Memberikan publish logo institusi pihak kedua sebagai *partner* pada website, poster, dan brosur ICIIR 2018.
2. PIHAK KEDUA memiliki **Kewajiban** sebagai berikut:
   a. Mengirimkan kontrak keikutsertaan yang sudah ditandatangani melalui email iciir@uwks.ac.id paling lambat tanggal 27 Juli 2018. Hal ini berkaitan dengan pencantuman logo universitas dalam website, poster, dan brosur ICIIR 2018.
   b. Pembayaran kontribusi sebagai komitmen mitra pada pelaksanaan ICIIR 2018 paling lambat tanggal 3 Agustus 2018 kontribusi ini diluar biaya registrasi, akomodasi peserta, dan alih bahasa makalah berbahasa Indonesia. Adapun kontribusi sebagai komitmen mitra adalah sebagai berikut (pilih salah satu) :
      1) Kontribusi sebesar Rp. 10.000.000,- untuk jumlah keikutsertaan maksimal 15 makalah.

      Pembayaran kontribusi dilakukan melalui transfer bank ke rekening **Bank Jatim** , nomor rekening **0381110011** atas nama **Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**. Bukti pembayaran kontribusi dikirimkan melalui *email* ke alamat **iciir@uwks.ac.id.**
3. PIHAK KEDUA memiliki **hak** sebagai berikut:
   a. Mendapat bantuan dalam proses seleksi paper, proof reading, layout, dan proses publish ke Publisher.
   b. Mendapat publish logo institusi sebagai *partner* pada website, poster, dan brosur ICIIR 2018.

BAB IV
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 4

(1) Jangka waktu pelaksanaan kerjasama seperti dimaksud dalam Perjanjian Kerja sama ini ditetapkan sampai selesai proses terbit online seluruh paper International Conference on Innovation in Research (ICIIR) 2018, sejak penjanjian ini ditandatangani.

(2) Jika waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat diselesaikan, maka dapat diperpanjang selama tiga (3) bulan, atas rekomendasi dari PARA PIHAK.

(3) Dalam hal terjadi perpanjangan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) di atas, akan dibuat dalam bentuk kesepahaman bersama melalui musyawarah.

BAB V
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)
Pasal 5

(1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan *(Force Majeure)* sehingga salah satu **PIHAK** mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.

(2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, maker atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijaksanaan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh **PIHAK** yang mengalaminya.

(3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena *Force Majeure*.

(4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerjasama ini, dengan ketentuan **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.

(5) **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

BAB VI
HAK INTELEKTUAL
Pasal 6

(1) Masing-masing **PIHAK** tetap menguasai semua Hak Kekayaan Intelektual yang telah dikuasainya sebelum adanya kesepakatan ini.

(2) **PARA PIHAK** sepakat, bahwa segala Hak Kekayaan Intelektual yang timbul sebagai akibat adanya penggabungan Hak Kekayaan Intelektual atau penggabungan teknologi sebagaimana dimaksud Kesepakatan ini akan dimiliki secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing **PIHAK** memiliki hak untuk

memanfaatkan penggabungan hak Kekayaan Intelektual atau penggabungan teknologi tersebut.

BAB VII
PENYELESAIAN PENYELISIHAN
Pasal 7

(1) Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

(2) **PARA PIHAK** akan berkonsultasi satu sama lain dan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan atau kesalahpahaman yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dalam bentuk musyawarah dan mufakat.

(3) Jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan dengan mediasi atau konsiliasi melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

BAB VII
PERUBAHAN
Pasal 8

Hal-hal yang tidak atau cukup diatur dalam naskah kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam satu Addendum/Amandemen yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan dibubuhi cap lembaga dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Wakil Rektor Bidang Hubungan Kerjasama dan Pengembangan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Hindu Indonesia Denpasar
Ir. Endang Noerhartati, MP.	**Dr. I Wayan Muka, ST.,MT.**

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

DAN

STMIK STIKOM INDONESIA

Nomor:

Nomor: 034/14/STMIK STIKOM INDONESIA/VII/2018

Yang bertandatangan di bawahini :

1.	**Ir. EndangNoerhartati, MP.**	:	Wakil Rektor Bidang Hubungan Kerjasama dan Pengembangan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2.	**I Dewa Made Krishna Muku, S.T.,M.T**	:	Ketua STMIK STIKOM Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasamadalam The 1st International Conference on Innovation in Research (ICIIR) 2018 yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 28-29 Agustus 2018, adapun ketentuan kerjasama ini adalah sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

Perjanjian ini dibuat dengan maksud untuk menjalin kemitraan dalam pengembangan dan penyebarluasan keilmuan melalui penyelenggaraan konferensi internasional dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan konferensi dan meningkatkan jumlah sertakualitas makalah yang akan dipublikasikan pada prosiding yang terindeks Scopus dan/atau Thomson Reuters.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup:

1. Menyelenggarakan konferensi internasional secara bersama yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel yang memiliki reputasi Internasional dan terujuk.
2. Mengorganisasikan artikel konferensi secara bersama mulai dari penerimaan makalah, seleksi makalah, proses review, penyajian makalah, dan publikasi pada prosiding yang terindeks Scopus atau Thomson Reuters.
3. Pada kedua lingkup tersebut PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan ICIIR 2018.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal3

1. PIHAK PERTAMA memiliki **Kewajiban** sebagai berikut:
   a. Memberikan bantuan dalam proses seleksi paper, proof reading, layout, dan proses publish ke Publisher.
   b. Memberikan publish logo institusi pihak kedua sebagai *partner* pada website, poster, dan brosur ICIIR 2018.
2. PIHAK KEDUA memiliki **Kewajiban** sebagai berikut:
   a. Mengirimkan kontrak keikutsertaan yang sudah ditandatangani melalui email iciir@uwks.ac.id paling lambat tanggal 27 Juli 2018. Hal ini berkaitan dengan pencantuman logo universitas dalam website, poster, dan brosur ICIIR 2018.
   b. Pembayaran kontribusi sebagai komitmen mitra pada pelaksanaan ICIIR 2018 paling lambat tanggal 3 Agustus 2018 kontribusi ini diluar biaya registrasi, akomodasi peserta, dan alih bahasa makalah berbahasa Indonesia. Adapun kontribusi sebagai komitmen mitra adalah sebagai berikut (pilih salah satu) :
      1) Kontribusi sebesar Rp. 10.000.000,- untuk jumlah keikutsertaan maksimal 15 makalah.
      2) Kontribusi sebesar Rp. 15.000.000,- untuk jumlah keikutsertaan maksimal 30 makalah.
      3) Kontribusi sebesar Rp. 20.000.000,- untuk jumlah keikutsertaan maksimal 45 makalah.

      Pembayaran kontribusi dilakukan melalui transfer bank ke rekening **Bank Jatim** , nomor rekening **0381110011** atas nama **Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**. Bukti pembayaran kontribusi dikirimkan melalui *email* ke alamat **iciir@uwks.ac.id**.
3. PIHAK KEDUA memiliki **hak** sebagai berikut:
   a. Mendapat bantuan dalam proses seleksi paper, proof reading, layout, dan proses publish ke Publisher.
   b. Mendapat publish logo institusi sebagai *partner* pada website, poster, dan brosur ICIIR 2018.

BAB IV
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal4

(1) Jangka waktu pelaksanaan kerjasama seperti dimaksud dalam Perjanjian Kerja sama ini ditetapkan sampai selesai proses terbit online seluruh paper International

memanfaatkan penggabungan hak Kekayaan Intelektual atau penggabungan teknologi tersebut.

BAB VII
PENYELESAIAN PENYELISIHAN
Pasal7

(1) Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

(2) **PARA PIHAK** akan berkonsultasi satu sama lain dan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan atau kesalahpahaman yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dalam bentuk musyawarah dan mufakat.

(3) Jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan dengan mediasi atau konsiliasi melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

BAB VII
PERUBAHAN
Pasal8

Hal-hal yang tidak atau cukup diatur dalam naskah kerjasama ini, apa bila diperlukanakan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam satu Addendum/Amandemen yang merupakan bagian takterpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan dibubuhi cap lembaga dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Wakil Rektor Bidang Hubungan Kerjasama dan Pengembangan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya,	Ketua STMIK STIKOM Indonesia,
Ir. Endang Noerhartati, M.P.	**I Dewa Made Krishna Muku, S.T.,M.T**